



PENGADILAN NEGERI KOBA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI KOBA
JALAN SOEKARNO - HATTA II KELURAHAN ARUNG DALAM, KECAMATAN KOBA
TELP. (0718) 11176 FAX. (0718) 11176
BANGKA TENGAH - BANGKA BELITUNG
E-MAIL : PENGADILAN.NEGERI.KOBA@GMAIL.COM



www.pn-koba.go.id



+62 821-8074-3856



KETUA PENGADILAN NEGERI Koba

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI Koba

Nomor: 0107/KPN.W7-U4/SK.RA1.3/I/2024

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI Koba

KETUA PENGADILAN NEGERI Koba,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Koba perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 4107/SEK/OT.01.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK /SK/I/2022 tentang penetapan reviu indikator kinerja utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koba tanggal 16 Januari 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Koba.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KOBA

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Koba , untuk

menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Koba agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 16 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA



DERIT WERDININGSIH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN	1
BAB II GAMBARAN UMUM	3
A. KONDISI UMUM.....	3
B. VISI DAN MISI	4
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	5
BAB III INDIKATOR KINERJA	6
A. DEFINISI	6
B. SYARAT DAN KRITERIA	6
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	7
BAB IV PENUTUP	21

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Koba selaku unit kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Koba sebagai salah satu dari empat Lingkungan Peradilan Umum dalam Tingkat Pertama, yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Koba, yaitu **"Terwujudnya Pengadilan Negeri Koba Yang Agung"**.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan revidi penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Koba adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai mandat (core business) yang diemban dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan yang diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik sebagai penilaian setiap tingkatan organisasi yang mana indikator kinerja sekurang-kurangnya adalah indikator keluar.

C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Adapun peraturan atau dasar hukum penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Koba adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Ketua Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor: 0017.a/KPN.W7-U4/SK.OT1.6/I/2024 Tanggal 03 Januari 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) SAKIP Tahun 2023 Pada Pengadilan Negeri Koba;
5. Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Koba Tahun 2020-2024.

BAB II GAMBARAN UMUM

A. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Koba merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang baru diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Yang Mulia Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH selaku Ketua Mahkamah Agung RI yang dipusatkan di Kota Melonguane berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Yang Baru.

Pengadilan Negeri Koba juga mempunyai tugas pokok yang sama dengan pengadilan negeri lainnya yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986. Gedung Pengadilan Negeri Koba terletak Jalan Gelora No. 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba, Kelurahan Padang Mulya, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33681.

Pengadilan Negeri Koba juga mempunyai tugas pokok yang sama dengan pengadilan negeri lainnya yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 19 86.

Dalam menjalankan organisasi perkantoran, Pengadilan Negeri Koba mengacu pada restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung jo. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/ 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI serta PERMA No.7 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan & Sekretariat Peradilan.

B. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Koba. Visi Pengadilan Negeri Koba mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yakni:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KOBA YANG AGUNG”

Terwujudnya Pengadilan Negeri Koba yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi;
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Koba sebagai lembaga peradilan yang memiliki keluhuran dan bermartabat serta berwibawa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Koba dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Koba, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Koba seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
- c. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- e. Terwujudnya Program Dukungan Manajemen yang Maksimal dalam Mendukung Terselenggaranya Manajemen Administrasi Peradilan pada Pengadilan Negeri Koba

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Koba mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Koba pada Tahun 2020-2024, sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya Manajemen Pelayanan Administrasi Peradilan

BAB III INDIKATOR KINERJA

A. DEFINISI

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing- masing program harus disertai indikator kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/ program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/ unit kerja yang melaksanakan.

B. SYARAT DAN KRITERIA

Syarat dan kriteria indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja instansi yang bersangkutan. Dalam penentuan Indikator Kinerja, harus memenuhi kriteria SMART, yakni:

S = *Specific* (Tujuan jelas dan fokus)

M = *Measurable* (Tujuan terukur/jelas dan dapat dihitung)

A = *Attainable* (Dapat dicapai/menetapkan tujuan yang dapat dicapai)

R = *Relevant* (Sesuai kenyataan)

T = *Time-Based* (Berbasis waktu/untuk mencapai target harus ada ketentuan waktu)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja Utama Pengadilan Negeri Koba memenuhi kriteria SMART sebagai berikut:

1. *Spesific*

Indikator Kinerja Utama jelas dan fokus dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Koba. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Koba. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Koba adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
- c. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- e. Terwujudnya Program Dukungan Manajemen yang Maksimal dalam Mendukung Terselenggaranya Manajemen Administrasi Peradilan pada Pengadilan Negeri Koba

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari Tahun 2020-2024. Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Koba adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
 - b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
 - c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
 - e. Meningkatnya Manajemen Pelayanan Administrasi Peradilan
- #### 2. *Measurable* (Tujuan terukur / jelas dan dapat dihitung)
- Tujuan jelas dan dapat dihitung seperti diterangkan pada tabel 2.
- #### 3. *Attainable* (Dapat dicapai/menetapkan tujuan yang dapat dicapai)

Indikator kinerja merupakan tujuan yang dapat dicapai karena penentuan indikator kinerja didasarkan pada pencapaian kinerja tahun anggaran yang lalu dan sesuai dengan tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Koba sebagaimana telah disebutkan diatas.

4. *Relevant* (Sesuai kenyataan)

Indikator kinerja utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Koba. Tugas dan kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia yaitu:

- a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan dan perkara perdata di tingkat pertama. (Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009).
- c. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009).

Pengadilan Negeri Koba mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri.
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/ teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan

- d. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta..
 - e. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan / teknologi informasi / pelaporan, kepegawaian / organisasi / tatalaksanaan, dan keuangan / umum / perlengkapan)
 - f. Fungsi Lainnya, yakni melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
5. *Time-Based* (berbasis waktu/untuk mencapai target harus ada ketentuan waktu).
Indikator kinerja utama ditetapkan setiap tahun dan penentuan capaian target dievaluasi setiap akhir tahunnya.

Analisa Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Koba terhadap Kriteria SMART

SASARAN KINERJA	IKU	PENJELASAN	ANALISA SMART				
			SPESIFIK	MEASURABLE	ACHIEVABLE	RELEVAN	TIME BOND
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$	<p>SK Ketua Mahkamah Agung No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang mengatur tentang jangka waktu penyelesaian Perkara di Pengadilan, sehingga wajib bagi setiap pengadilan untuk mematuhi standar jangka waktu penyelesaian perkara, sesuai dengan tingkatan pengadilan.</p> <p>Untuk PN Koba sebagai pengadilan tingkat pertama, jangka waktu penanganan perkara diatur paling lama 5 bulan sejak perkara diterima.</p> <p>Oleh karena itu, indikator ini disebut spesifik karena diatur khusus untuk output di pengadilan tingkat pertama</p>	<p>Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP),maka dapat diukur untuk periode kapan dapat dicapai.</p>	<p>Penyelesaian perkara secara tepat waktu, meski merupakan tusi utama, sehingga dalam kendali organisasi, sampai saat ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi pengadilan dan pemenuhan hak layanan kepada para pihak.</p> <p>Walaupun sudah dibantu melalui SIPP, yang dapat memastikan ketersediaan sumber data, kendala dari tingkat kompleksitas yang berbeda di masing-masing jenis perkara, membutuhkan Strategi tersendiri untuk mewujudkan ketepatan waktu penanganan perkara.</p> <p>Oleh karena nya, indikator ini meski merupakan tantangan organisasi, namun dapat dicapai, dan dalam kendali organisasi</p>	<p>Penyelesaian Perkara secara tepat waktu merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan kepastian hukum pada masyarakat khususnya para pihak, sebagaimana diatur oleh SK KMA tentang standar pelayanan dan merupakan rumusan indikator yang diturunkan dari sasaran strategis Mahkamah Agung RI</p>	<p>Berdasarkan SOP penyelesaian perkara dan system di SIPP, capaian hasil kinerja IKU ini bisa dicapai per 3 (tiga) bulan untuk di pengadilan tingkat banding, 5 bulan di pengadilan tingkat pertama dan 240 hari untuk di Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan pada Pedoman Standar pelayanan peradilan.</p>

SASARAN KINERJA	IKU	PENJELASAN	ANALISA SMART				
			SPESIFIK	MEASURABLE	ACHIEVABLE	RELEVAN	TIME BOND
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$	<p>Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.</p> <p>Untuk mengukur kinerja pengadilan, dengan semakin sedikit upaya hukum, maka semakin banyak putusan pengadilan yang dapat diterima oleh para pihak/para <i>stakeholder</i>.</p> <p>Oleh karena itu, indikator ini memenuhi kriteria spesifik, karena bersifat khusus untuk pemenuhan kebutuhan layanan di Pengadilan.</p>	<p>Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP),maka dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai.</p>	<p>Dari capaian kinerja tahun 2023, yaitu 93,27% total perkara putus di tingkat pertama yang mengajukan banding, berarti masih ada putusan tingkat pertama yang belum bisa diterima oleh para pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya, menjadi tantangan bagi Pengadilan Negeri Koba untuk meningkatkan kinerja, diantaranya melalui kerja sama dengan Balitbang Diklat dengan upaya peningkatan kompetensi para hakim dan lain-lain serta Monitoring hasil putusan atau penguatan yurisprudensi.</p> <p>Oleh karena nya, indikator ini meski merupakan tantangan organisasi, namun dapat dicapai, dan dalam kendali organisasi.</p>	<p>Untuk menguatkan Penerimaan putusan pengadilan, penurunan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat menjadi bagian dari perwujudan kepastian hukum Kepada masyarakat Khususnya para pihak.</p>	<p>Karena durasi Waktu penyelesaian perkara bisa melewati tahun anggaran,maka pelaporan capaian kinerja melalui indikator ini,menggunakan pendekatan jangka waktu penanganan perkara,sehingga akan terdapat catatan berapa perkara dalam status proses/belum bisa dihitung sebagai upaya hukum.</p>

SASARAN KINERJA	IKU	PENJELASAN	ANALISA SMART				
			SPESIFIK	MEASURABLE	ACHIEVABLE	RELEVAN	TIME BOND
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$	<p>Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.</p> <p>Untuk mengukur kinerja pengadilan, dengan semakin sedikit upaya hukum, maka semakin banyak putusan pengadilan yang dapat diterima oleh para pihak/para <i>stakeholder</i>.</p> <p>Oleh karena itu, indikator ini memenuhi kriteria spesifik, karena bersifat khusus untuk pemenuhan kebutuhan layanan di Pengadilan.</p>	<p>Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP),maka dapat diukur untuk periode kapan dapat dicapai.</p>	<p>Dari capaian kinerja tahun 2023, yaitu 95,5% total perkara putus di tingkat pertama yang mengajukan kasasi, berarti masih ada putusan tingkat banding yang belum bisa diterima oleh para pihak yang berkepentingan.</p> <p>Oleh karena nya, indikator ini meski merupakan tantangan organisasi, namun dapat dicapai, dan dalam kendali organisasi.</p>	<p>Untuk menguatkan Penerimaan putusan pengadilan, penurunan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat menjadi bagian dari perwujudan kepastian hukum Kepada masyarakat Khususnya para pihak.</p>	<p>Karena durasi Waktu penyelesaian perkara bisa melewati tahun anggaran,maka pelaporan capaian kinerja melalui indikator ini,menggunakan pendekatan jangka waktu penanganan perkara,sehingga akan terdapat catatan berapa perkara dalam status proses/belum bisa dihitung sebagai upaya hukum.</p>

Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$	Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. indikator ini sudah dijelaskan secara spesifik di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.	indikator ini jelas dapat diukur karena telah terdapat formulasi perhitungannya, dan setiap tahun selalu ada perkara diversi anak yang masuk walau dalam jumlah yang tidak banyak	Indikator ini dapat direalisasikan, karena memang merupakan tugas pokok atau business core pada Pengadilan Negeri Koba. Untuk target dari indikator, dibuat berdasarkan realisasi dan hasil evaluasi pelaksanaan indikator tersebut dari tahun – tahun sebelumnya, namun pencapaiannya tergantung pihak eksternal.	Indikator ini relevant dengan fungsi peradilan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2004.	Untuk sasaran ini memiliki batas waktu penyelesaian juga yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
--	--	---	--	---	--	---	--

<p>Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</p>	<p>Presentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$</p>	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif Indikator ini spesifik, karena pelaksanaannya sudah dijelaskan secara rinci dalam SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</p>	<p>Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP), maka dapat diukur untuk presentase pencapaian kinerja nya.</p>	<p>Indikator ini merupakan salah satu indikator yang menantang bagi Pengadilan Negeri Koba karena indikator ini pencapaiannya tergantung dengan stakeholder eksternal. indikator ini meski merupakan tantangan organisasi, namun dapat dicapai, dan dalam kendali organisasi.</p>	<p>Indikator ini relevant dengan fungsi peradilan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2004. Dan telah dijelaskan lebih lanjut dalam SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</p>	<p>Indikator ini memiliki batasan waktu penyelesaian perkara yang dijelaskana dalam SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</p>
---	---	--	---	--	---	---	--

<p>Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</p>	<p>Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div>	<p>Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat/<i>stakeholder</i> yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam menerima layanan dari aparatur penyelenggara layanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.</p> <p>Keputusan Menteri PAN dan RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan instansi Pemerintah, mewajibkan dan mengatur cara pengukuran kepuasan layanan publik.</p> <p>Karena pengadilan adalah unit penyelenggara layanan publik, maka indikator ini memenuhi kriteria spesifik.</p>	<p>Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui Aplikasi Si Super yang bisa diakses oleh masyarakat melalui website pengadilan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maka indikator ini dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai.</p>	<p>Indikator ini diwajibkan baik dalam penilaian kinerja oleh unit organisasi maupun oleh Menteri PAN RB sebagai area hasil sebagai sarana untuk mengidentifikasi sejauh mana dampak reformasi pada masyarakat/penikmat layanan publik.</p> <p>Oleh karena nya, indikator ini meski merupakan tantangan organisasi, namun dapat dicapai, dan dalam kendali organisasi</p>	<p>Tingkat kepuasan layanan peradilan menjadi jawaban atas terwujudnya kepastian hukum yang terkonfirmasi ke penerima layanan selain atas substansi hukum juga diperlukan dukungan dari otomatisasi bisnis proses untuk membantu mengelola lamanya waktu layanan dan keperluan manajemen lainnya</p>	<p>Indikator ini dilakukan dengan bantuan system atau aplikasi yang biasanya dimintakan kepada responden setelah yang bersangkutan menerima layanan dari pengadilan. Namun karena menggunakan aplikasi, survei ini bisa diakses oleh responden kapan saja dan dimana saja.</p>
---	--	--	--	--	---	--	--

<p>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Keseluruhan Salinan Putusan yang dikirim}} \times 100\%$	<p>SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, mengatur batas waktu penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan di Pengadilan,</p> <p>Oleh karena itu, indikator ini disebut spesifik karena diatur khusus untuk output di pengadilan.</p>	<p>Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi (Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP / <i>e-Court</i> / <i>e-Berpadu</i>) maka dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai.</p>	<p>Indikator ini merupakan representasi atas kinerja penyampaian salinan putusan yang dianggap memiliki kekuatan hukum sebagai dasar ingkrah atau eksekusi putusan dan rawan berpotensi adanya pemanfaatan oleh calo perkara.</p> <p>Namun karena bisa dikendalikan oleh internal organisasi dan dibantu by system monev / pelacakan, maka tantangan ini menjadi bisa dicapai.</p>	<p>Dengan diterimanya Salinan Putusan secara tepat waktu, akan meningkatkan efektifitas pengelolaan manajemen perkara dan meningkatkan manfaat buat penerima layanan/para pihak</p>	<p>Kewajiban penyampaian Salinan putusan ke Pengadilan Pengaju telah diatur batas waktunya dalam SEMA Nomor 01 Tahun 2011, Sehingga jika pengiriman dilakukan melebihi dari batas waktu tersebut, dapat mengurangi capaian kinerja pengadilan.</p>
---	--	--	---	---	--	---	--

<p>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil x100% Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi</p>	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. indikator ini sudah spesifik karena sudah diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	<p>Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi (Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP / <i>eCourt</i> / <i>eBerpada</i>) maka dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai.</p>	<p>Indikator ini dapat direalisasikan, karena memang merupakan tugas pokok atau business core pada Pengadilan Negeri Koba. Untuk target dari indikator, dibuat berdasarkan realisasi dan hasil evaluasi pelaksanaan indikator tersebut dari tahun – tahun sebelumnya, namun pencapaiannya tergantung pihak eksternal.</p>	<p>Indikator ini relevant dengan fungsi peradilan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2004.</p>	<p>Untuk indikator ini, memiliki batas waktu penyelesaian yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>
---	---	--	--	---	---	--	--

<p>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <hr/> <p>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</p>	<p>Indikator ini sudah spesifik karena jelas penjelasan terkait indikator ini, yaitu sebagai sarana bagi pencari keadilan yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan hukum. Indikator ini juga dijelaskan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>	<p>Indikator ini dapat diukur melalui laporan pelaksanaan pos bantuan hukum oleh pihak ketiga, yaitu penyedia jasa Lembaga bantuan hukum yang dipilih oleh satuan kerja di awal tahun. Untuk hitungan capaiannya sendiri dilakukan dengan perbandingan antara realisasi pelayanan posbakum dengan target pelayanan posbakum</p>	<p>Indikator ini dapat direalisasikan, karena memang merupakan tugas pokok atau business core pada Pengadilan Negeri Koba. Untuk target dari indikator, dibuat berdasarkan realisasi dan hasil evaluasi pelaksanaan indikator tersebut dari tahun – tahun sebelumnya, namun pencapaiannya tergantung pihak eksternal.</p>	<p>Indikator ini relevant dengan fungsi peradilan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2004.</p>	<p>Untuk indikator ini, pelaksanaannya diatur selama 12 bulan</p>
--	---	--	--	---	---	--	---

<p>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p>	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan / Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo x100%</p>	<p>Penyelesaian perkara prodeo adalah pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Indikator ini juga dijelaskan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>	<p>Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi (Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP / e-Court / e-Berpadu) maka dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai.</p>	<p>Indikator ini dapat direalisasikan, karena memang merupakan tugas pokok atau business core pada Pengadilan Negeri Koba. Untuk target dari indikator, dibuat berdasarkan realisasi dan hasil evaluasi pelaksanaan indikator tersebut dari tahun – tahun sebelumnya.</p>	<p>Indikator ini relevant dengan fungsi peradilan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2004.</p>	<p>Batas penyelesaian untuk indikator ini sama dengan batas penyelesaian untuk perkara perdata yaitu 5 bulan.</p>
--	--	---	--	---	---	--	---

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$	Indikator ini merupakan perwujudan dari keberhasilan sasaran kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Indikator ini telah spesifik, karena dijelaskan di dalam kitab undang – undang hukum perdata dan dijelaskan kembali prosedur pelaksanaannya di dalam SK Dirjen Badilum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang pedoman Eksekusi di Pengadilan Negeri	Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi (Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP / eCourt / eBerpada) maka dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai.	Indikator ini merupakan salah satu indikator yang menantang bagi Pengadilan Negeri Koba karena indikator ini pencapaiannya tergantung dengan stakeholder eksternal.	Indikator ini relevant dengan fungsi peradilan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2004	Untuk indikator ini, waktu penyelesaian yang telah diatur dalam SK Dirjen Badilum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/ 2019 tentang pedoman Eksekusi di Pengadilan Negeri
--	---	---	---	--	---	--	---

BAB IV PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah khususnya Pengadilan Negeri Koba ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai sebagai acuan dalam membuat keputusan - keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba
 Nomor : 0107 /KPN.W7.U4/SK.RA1.3/I/2024

Tanggal : 16 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI KOBA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>a. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</p> <p>b. Formula perhitungan adalah :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan adalah presentase (%)</p> <p>d. Trend positif, semakin besar jumlah atau presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, semakin baik.</p> <p>e. Periode pengambilan data / frekuensi pemantauan secara periodic setiap bulan dan triwulan</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja :</p> <p>≤ 50% : Buruk</p> <p>50% - 85 % : Cukup</p> <p>75% - 100% : Baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	a. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoraktif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi dengan mengacu SK Direktur Jenderal	Panitera	Laporan Bulanan dan

			<p>Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.</p> <p>b. Formula perhitungan adalah :</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restorative}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan adalah presentase (%)</p> <p>d. Trend positif, semakin besar jumlah perkara pidana narkoba yang diselesaikan dengan pendekatan restorative semakin baik.</p> <p>e. Periode pengambilan data / frekuensi pemantauan secara periodic setiap bulan dan triwulan</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja :</p> <p>≤ 3% : Cukup</p> <p>5% - 10 % : Baik</p>		Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.	<p>a. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p>b. Formula perhitungan adalah :</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan adalah presentase (%)</p> <p>d. Trend positif, semakin besar jumlah atau presentase perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding.</p> <p>e. Periode pengambilan data / frekuensi pemantauan secara periodic setiap bulan dan triwulan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>f. Treshold/Ambang Kinerja :</p> <p>≤ 50% : Buruk</p> <p>50% - 70% : Cukup</p> <p>70% - 100% : Baik</p>		
		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.</p>	<p>a. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.</p> <p>b. Formula perhitungan adalah :</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan adalah presentase (%)</p> <p>d. Trend positif, semakin besar jumlah atau presentase perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.</p> <p>e. Periode pengambilan data / frekuensi pemantauan secara periodic setiap bulan dan triwulan</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja :</p> <p>≤ 50% : Buruk</p> <p>50% - 70% : Cukup</p> <p>70% - 100% : Baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.</p>	<p>a. Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil. Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi. Hal ini mengacu pada Peraturan Mahkamah</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</p> <p>b. Formula perhitungan adalah :</p> $\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \quad 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan adalah presentase (%)</p> <p>d. Trend positif, semakin besar jumlah atau presentase perkara yang diselesaikan secara diversi maka akan semakin baik.</p> <p>e. Periode pengambilan data / frekuensi pemantauan secara periodic setiap bulan dan triwulan</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja :</p> <p>< 3% : Buruk</p> <p>3% - 5% : Cukup</p> <p>5% - 10% : Baik</p>		
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<p>a. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah hasil pengolah survey statistic penerima layanan yang mengacu pada PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80</p> <p>b. Formula perhitungan adalah :</p> <p>Melalui pengolahan data survey melalui aplikasi SISUPER. Penerima layanan akan mengisi kuesioner melalui aplikasi tersebut dengan indicator penilaian tidak puas, cukup puas, puas dan sangat puas.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>c. Satuan yang digunakan adalah indeks kepuasan dengan range nilai 1 – 4 dan menggunakan presentase (%)</p> <p>d. Trend positif, semakin nilai indeks kepuasan dan presentasinya maka semakin baik.</p> <p>e. Periode pengambilan data / frekuensi pemantauan secara periodic setiap bulan dan triwulan</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja :</p> <p>≤ 75% : Buruk</p> <p>76% - 85% : Cukup</p> <p>85% - 100% : Baik</p>		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	<p>a. Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Peraturan mengacu pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara dan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p> <p>b. Formula perhitungan adalah :</p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan adalah presentase (%)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>d. Trend positif, semakin besar presentase Salinan putusan yang dikirim tepat waktu maka akan semakin baik.</p> <p>e. Periode pengambilan data / frekuensi pemantauan secara periodic setiap bulan dan triwulan</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja :</p> <p>< 70% : Buruk</p> <p>70% - 85% : Cukup</p> <p>85% - 100% : Baik</p>		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	<p>a. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. Dasar hukum mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.</p> <p>b. Formula perhitungan adalah :</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan adalah presentase (%)</p> <p>d. Trend positif, semakin besar presentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi maka akan semakin baik.</p> <p>e. Periode pengambilan data / frekuensi pemantauan secara periodic setiap bulan dan triwulan</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja :</p> <p>< 3 % : Buruk</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>3 – 5 % : Cukup</p> <p>>5% : Baik</p>		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>a. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. Dasar hukum mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>b. Formula perhitungan adalah :</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan adalah presentase (%)</p> <p>d. Trend positif, semakin besar presentase jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum maka akan semakin baik.</p> <p>e. Periode pengambilan data / frekuensi pemantauan secara periodic setiap bulan dan triwulan</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja :</p> <p>< 70% : Buruk</p> <p>70% - 85% : Cukup</p> <p>85% - 100% : Baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.</p>	<p>a. Penyelesaian perkara prodeo adalah pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.</p> <p>b. Formula perhitungan adalah :</p>		

			<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 100%</p> <p>c. Satuan yang digunakan adalah presentase (%)</p> <p>d. Trend positif, semakin besar presentase jumlah perkara yang diselesaikan melalui prodeo maka akan semakin baik.</p> <p>e. Periode pengambilan data / frekuensi pemantauan secara periodic setiap bulan dan triwulan</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja :</p> <p style="margin-left: 20px;">< 3% : Buruk</p> <p style="margin-left: 20px;">3% – 5 % : Cukup</p> <p style="margin-left: 20px;">5% - 10 % : Baik</p>		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>a. Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning,sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</p> <p>b. Formula perhitungan adalah :</p> <p style="text-align: center;">Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah permohonan eksekusi 100%</p> <p>c. Satuan yang digunakan adalah presentase (%)</p> <p>d. Trend positif, semakin besar presentase jumlah putusan perkara perdata dan perdata khusus yang ditindaklanjuti (eksekusi) maka akan semakin baik.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>e. Periode pengambilan data / frekuensi pemantauan secara periodic setiap bulan dan triwulan</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja :</p> <p>< 25% : Buruk</p> <p>25% – 50 % : Cukup</p> <p>> 50 % : Baik</p>		
--	--	--	---	--	--

Ditetapkan di Koba

pada tanggal 16 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Koba



DERIT WERDININGSIH, S.H

NIP. 19780430 200502 2 002



KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA

Nomor:0018-a/KPN.W7-U4/SK.KP3.4.1/I /2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PADA PENGADILAN NEGERI KOBA

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,

- Menimbang : 1. bahwa menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 4107/SEK/OT.01.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;
2. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembuatan, penyusunan dan penyampaian informasi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) di Pengadilan Negeri Koba ;
3. bahwa untuk menjalankan ketentuan tersebut diatas, maka perlu dibuatkan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI ;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA TENTANG TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI KOBA.
- KESATU : Membentuk kembali Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Koba dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Koba sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas :
- a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Koba;
 - b. melakukan telaah terhadap hal-hal yang perlu direviu ;
 - c. menyusun dan menyiapkan dokumen reviu ; melaporkan hasil penyusunan dokumen reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Koba kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

-3-

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal 3 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,



-4-

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba
Nomor : 0018.a/KPN.W7-U4/SK.KP3.4.1/I /2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI KOBA**

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	DERIT WERDININGSIH, S.H.	KETUA	PEMBINA/KETUA TIM
2	MUCHSIN, S.H.,M.H.	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KEPANITERAAN
3	JAMALUDIN, S.H.	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KESEKRETARIATAN
4	ERWIN MARANTIKA, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	KOORDINATOR BIDANG PIDANA
5	KIKI KURNIAWAN, S.H.	PLT.PANITERA MUDA PERDATA	KOORDINATOR BIDANG PERDATA
6	USPA DEMARATI, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	KOORDINATOR BIDANG HUKUM
7	YEYEN WAHYUNI, S.Kom.	KASUBBAG PTIP	KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN
8	ABAD RIBUNANURIN, A.Md.	PLT.KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	KOORDINATOR BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
9	OSKAR SYAIFULLAH, S.Kom.	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	KOORDINATOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
10.	EKO ARFANDI, S.H.	JURUSITA	ANGGOTA

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal 3 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,


DERIT WERDININGSIH